

BANYAK KELUHAN PENGUNJUNG, PJ BUPATI CEK LOKASI OBJEK WISATA DANAU KERINCI JAMBI



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/636725/pj-bupati-kerinci-cek-objek-wisata-danau-kerinci>

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Pj Bupati Kerinci, Asraf, turun langsung ke lokasi Objek Wisata Danau Kerinci, setelah mendapat laporan dan keluhan dari warga adanya biaya karcis masuk dan parkir yang terlalu mahal. Untuk melihat secara real kondisi di lapangan, Pj Bupati Kerinci, Asraf secara diam-diam dan tanpa menggunakan mobil dinas yakni menggunakan mobil plat biasa, pada Minggu (15/04/2024) pukul 15.25 datang ke wisata Danau Kerinci. Orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini pun tak langsung turun.

Ia meminta agar ajudan dengan menyamar seperti pengunjung biasa untuk turun membeli tiket masuk. Hasilnya untuk tarif masuk objek wisata tersebut dijual sesuai dengan yang tertera di karcis yakni Rp10 ribu per pengunjung dewasa. Namun, hanya tarif parkir memang di lokasi diketahui ternyata dijual Rp 10 ribu per motor. "Untuk karcis masuk sudah sesuai dengan Perda yakni Rp10 Ribu per orangnya, hanya di karcis parkir yang terdapat perbedaan dengan Perda, karena yang diberikan kepada pengunjung juga bukan karcis yang dicetak dari Pemda akan tetapi berbentuk nomor," ujarnya.

Pj Bupati Asraf pun bersama Dishub dan unsur terkait langsung melihat ternyata karcis untuk parkir bukan yang resmi, melainkan hanya dipasang nomor parkir. Mengetahui hal itu Pj Asraf langsung meminta agar tarif parkir disesuaikan dengan Perda yang ada yakni di antara Rp3 ribu atau Rp4 ribu.

Selain itu untuk parkir yang melebihi Perda, Pj Bupati Asraf meminta agar pihak terkait aparat penegak hukum untuk bertindak. Agar tak ada lagi tarif parkir yang melebihi Perda. "Saya mendapat keluhan dari warga soal tarif masuk wisata dan parkir. Maka saya turun langsung pakai mobil pribadi tanpa diketahui petugas membeli tiket masuk, ternyata tiket masuk sesuai yakni Rp10 ribu perorang. Tapi parkir memang disini Rp10 ribu, untuk parkir ini kita minta aparat penegak hukum bertindak dan kami meminta agar tarif parkir ini sesuai Perda," jelas Asraf.

Pj Bupati Asraf meminta agar petugas parkir maupun pihak yang mengelola objek wisata untuk menaati aturan sesuai Perda yang telah ditetapkan. Bila masih ada yang melanggar maka diminta pihak aparat untuk bertindak, termasuk Dishub Kerinci agar segera melakukan pengawasan dan penertiban.

"Kita harapkan masyarakat yang berlibur merasa aman dan nyaman ke tempat wisata. Terutama untuk semua objek wisata milik pemerintah kabupaten Kerinci. Akan tetapi khusus untuk harga makanan dan lainnya itu tergantung penjualnya, kita tidak bisa mengatur terlalu jauh," katanya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/04/15/banyak-keluhan-pengunjung-pj-bupati-cek-lokasi-objek-wisata-danau-kerinci-jambi>, "Banyak Keluhan Pengunjung, Pj Bupati Cek Lokasi Objek Wisata Danau Kerinci Jambi", 15 April 2024
2. <https://www.jambione.com/daerah/1364542487/imbis-keluhan-warga-soal-tarif-parkir-pj-bupati-asraf-langsung-sidak-wisata-danau-kerinci>, "Imbas Keluhan Warga Soal Tarif Parkir, Pj Bupati Asraf Langsung Sidak Wisata Danau Kerinci", 15 April 2024

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum terdiri atas:

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Retribusi pelayanan pasar;
5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
6. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

7. retribusi pelayanan penggantian biaya cetak;
8. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
9. retribusi pengolahan limbah cair;
10. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
11. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir diatur lebih lanjut pada:

Pasal 22:

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 23 ayat (1):

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (2):

Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24 ayat (1):

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 24 ayat (2):

Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 25:

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.